

Proposal

KOMPETENSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2016

SIMAS-LH ONLINE

*"Sistem Informasi Lingkungan Hidup
Berbasis Online"*

DI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN



HAAN/ADMIN

Username

PASSWORD

Password

Show Password

Masuk Sebagai Tamu

Login

DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PROPOSAL
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017**

Nama Unit Pelayanan : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel
 Judul Inovasi : SIMAS-LH Online (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Online)
 Kontak Person : 085255929708
 Email : hidayatblhd@yahoo.co.id
 Tanggal Inisiatif : 16 Januari 2015
 Kategori : Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kriteria : Memperkenalkan pendekatan baru.

Ringkasan Singkat Inovasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Secara khusus provinsi dan kabupaten/kota instansi lingkungan hidup sangat berperan menyediakan informasi lingkungan hidup.

Pelayanan informasi lingkungan hidup secara manual menghadapi banyak permasalahan. Banyak produk informasi lingkungan hidup yang diproduksi oleh Instansi Lingkungan hidup setiap tahunnya secara berkala dari level Kabupaten hingga Provinsi. Namun produk informasi tersebut hanya digunakan secara internal oleh Instansi LH, masih sangat minim untuk dapat diakses secara luas. Bahkan cenderung sulit untuk di akses akibat tidak terdokumentasikan dengan baik. Penyampaian laporan pengelolaan oleh pemrakarsa usaha juga cenderung tidak efektif dan efisien, serta cenderung pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya. Tumpukan dokumen laporan cenderung menyulitkan untuk dievaluasi.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan inovasi **“Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis Online”** sehingga publik dapat mengakses layanan informasi lingkungan hidup *online* secara *real time*. Selain itu, pemrakarsa usaha juga dapat menyampaikan laporannya secara lebih mudah.

Strategi pengembangan Inovasi ini dimulai dari Pertama, identifikasi masalah. Kedua, penelusuran data dan informasi yang diproduksi oleh Instansi lingkungan hidup serta dibutuhkan publik. Ketiga, menyusun grand desain sistem yang akan dibangun. Keempat, menyusun alokasi anggaran. Kelima, membuat model sistem informasi. Keenam, mengimplementasikan sistem aplikasi, mengembangkannya dan uji coba. Peluncuran dilakukan pada Mei 2016 oleh Gubernur Sulsel. Ketujuh, pengawasan dan pengembangan berkelanjutan.

Sebelum inovasi, pelayanan manual dan lambat. Setelah inovasi, pelayanan berubah menjadi online realtime. Website : <http://silhdsulsel.com> disediakan. Pengelolaan data dan penyampaian informasi secara manual tidak diperlukan lagi. Terjadi penghematan dalam pemanfaatan sumber daya karena berbasis paperless.

Pelayanan informasi lingkungan hidup lebih baik. Budaya *sharing* data, mengarsipkan, dan *reduce* terbangun di instansi pemerintah. Penyampaian laporan oleh pemrakarsa usaha lebih mudah sehingga meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan. Masalah geografis yang luas dapat diatasi. Biaya transportasi dikurangi. Penggunaan kertas dapat diminimalkan. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PROPOSAL

A. Analisis Masalah (5%)

Apa Masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi pelayanan publik ini ?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Secara khusus provinsi dan kabupaten/kota instansi lingkungan hidup sangat berperan menyediakan informasi lingkungan hidup. Sementara kondisinya Informasi pelayanan publik yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat minim untuk dapat diakses secara luas. Hal ini dikarenakan belum tersedianya model atau sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat UU tersebut diatas

Secara umum instansi lingkungan hidup didaerah tidak begitu dikenal atau tidak familiar dimasyarakat, kecuali bagian kebersihannya karena adanya penilaian adipura. Tidak sedikit muncul kesan instansi lingkungan hidup hanya instansi pelengkap. Tugas dan fungsi instansi lingkungan didaerah tidak banyak diketahui. Hal ini dikarenakan hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi instansi lingkungan pada umumnya sangat sulit diakses publik secara luas. Salah satu tugas dan fungsi instansi lingkungan hidup adalah menyediakan informasi kualitas lingkungan yang real time atau update. Setiap tahunnya pada tingkat provinsi dilaksanakan pemantauan pada 27 sungai dan setiap sungai terdapat 7 lokasi pemantauan dengan periode pemantauan 2 sampai 5 kali. Hal ini berarti terdapat 378 data s/d 945 data. Ini belum termasuk data pemantauan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Untuk kualitas udara ambien di provinsi dilaksanakan pemantauan pada 24 Kab/Kota dengan masing-masing 3 lokasi untuk setiap Kab/Kota. Berarti terdapat 72 data status udara ambien. Ini belum termasuk data pemantauan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan kabupaten kota. Pada akhirnya untuk mengolah data tersebut diatas menjadi informasi status mutu secara manual menjadi satu permasalahan tersendiri.

Menurut data dari PTSP Sulsel pada tahun 2015 saja, terdapat 50 izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditingkat provinsi yang diterbitkan, sementara pada tingkat daerah kabupaten/kota diperkirakan terdapat sekitar 253 Izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan. Izin-izin tersebut pada akhirnya sulit diakses, bahkan oleh instansi lingkungan hidup sendiri yang menerbitkan tidak memiliki data base izin yang telah diterbitkan. Pada akhirnya sulit untuk memilah usaha atau

kegiatan yang belum memiliki izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat pengambilan kebijakan pengawasan ketaatan pemrakarsa usaha. Bila instansi lingkungan hidup saja sulit mengakses apalagi publik sebagai pihak yang berhak mendapat kondisi lingkungan yang baik. Publik dengan fungsi kontrol sosial dapat membantu pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan melalui pengawasan pasif terhadap usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin. Namun hal tersebut sulit dilakukan bila publik tidak mudah untuk mengakses data usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin disekitarnya.

Pemrakarsa usaha setelah memiliki izin lingkungan wajib menyampaikan laporan pemantaun dan pengelolaan lingkungannya, paling tidak memuat pengelolaan kualitas air, udara dan limbah B3. Ditingkat provinsi terdapat 150 pemrakarsa usaha yang secara rutin menyampaikan laporannya persemester, ini belum termasuk usaha dan kegiatan yang secara rutin juga menyampaikan laporannya ditingkat Kabupaten/Kota. Penyampaian laporan tersebut secara manual juga cenderung tidak efektif dan efisien, serta cenderung pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya. Misalnya kadang hanya untuk menyampaikan laporan, pelaku usaha harus melaksanakan perjalanan berjam-jam untuk sampai di Instansi Lingkungan Hidup Provinsi. Tumpukan dokumen laporan cenderung menyulitkan untuk dievaluasi. Bila diasumsikan setiap laporan terdiri minimal 50 lembar dengan 2 kali penyampaian setiap tahunnya maka terdapat 15.000 lembar kertas yang menumpuk dikantor setiap tahunnya. Laporan dari berbagai perusahaan tersebut, pastinya akan membutuhkan ruangan penyimpanan tersendiri yang cukup. Kondisi ini menjadikan ruangan yang ada dipenuhi dengan berkas laporan dan terkadang mengganggu estetika diruangan. Terdapat kesulitan tersendiri untuk membuka tumpukan laporan bila terdapat data yang dibutuhkan, belum lagi bila tidak tersampaikan dengan baik.

Berangkat dari berbagai permasalahan diatas dapat dirangkup beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan. Adapun permasalahan tersebut antara lain :

- a. Produk informasi lingkungan belum terpublikasi dengan baik, sehingga budaya keterbukaan informasi dan sharing data belum menjadi perilaku organisasi instansi lingkungan hidup di Sulsel.
- b. Produk informasi lingkungan hidup belum terdokumentasi dengan baik, sehingga budaya membangun historical file belum diterapkan.
- c. Data base pemrakarsa usaha belum tersedia sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pengawasan dan ketaatan pemrakarsa usaha baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum.
- d. Penyampaian laporan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa usaha tidak efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan diatas secara umum berdampak atau berpengaruh kepada masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi lingkungan hidup, secara khusus berdampak pada kalangan akademik, stakeholder pemerintah daerah, dan pemrakarsa usaha atau swasta dan LSM yang bermitra dengan Instansi Lingkungan Hidup di Sulsel.

B. Pendekatan Strategis (20%)

- B.1. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut ?

Pemecahan masalah ini diawali dari rapat internal yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel. Rapat ini melibatkan semua bidang dan UPTB yang di BLHD yang dihadiri oleh Kepala Badan, kepala bidang dan kepala sub bidang. Rapat dilaksanakan untuk memfasilitasi gagasan-gagasan inovasi individu sehingga lebih sistemik dan implementatif. Rapat internal tersebut berkesimpulan perlu untuk mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di daerah melalui penyediaan data dan informasi lingkungan yang akurat dan aktual sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan melalui pengembangan sistem informasi lingkungan hidup (SIMAS-LH) berbasis online.

Pengembangan SIMAS-LH Online memiliki landasan historis, mengingat Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dewasa ini merupakan satu peluang dalam mendiseminasikan informasi secara cepat dan akurat, dan dalam volume yang besar kepada masyarakat. Penggunaan media elektronik dalam kenyataannya, merupakan sarana yang efektif dalam pendistribusian informasi. Masyarakat menjadi mudah mendapatkan informasi, sejauh informasi tersebut tersedia dan dapat diakses secara daring. Kemudahan mengakses informasi ini pada akhirnya akan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam “membantu” pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Selain landasan historis, juga memiliki landasan yuridis, mengingat pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini juga sebagaimana yang diamatkan pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Melalui sistem informasi lingkungan hidup berbasis online ini, publik dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang kualitas lingkungan disekitar mereka, baik kualitas air maupun udara. Selain itu publik juga dapat mengetahui izin pengelolaan lingkungan yang ada sehingga peran pengawasan dan kontrol terhadap usaha dan kegiatan di Sulsel dapat juga dilakukan oleh publik. Sistem ini juga menjadi tempat instansi lingkungan hidup di Sulsel untuk menyimpan dan mempublikasi data hasil pemantauan lingkungan didaerahnya serta berbagai data perizinan yang diterbitkan. Pemrakarsa usaha yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidupnya dapat dengan mudah menyampaikan ke Instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupatennya sekaligus mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan melalui sistem informasi lingkungan hidup, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat meminimalkan penggunaan

sumber daya seperti kertas, tinta print dan jasa pengantaran. Pada akhirnya akan mendukung kampanye kantor yang ramah lingkungan (eco office). Pengawasan pemrakarsa usaha yang menjadi salah satu tupoksi Instansi Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara pasif melalui evaluasi laporan yang disampaikan ke sistem informasi lingkungan hidup berbasis online.

B.2. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif ?

Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini merupakan prototipe pertama Sistem Informasi Lingkungan (SIMAS-LH) pertama di Indonesia. Sistem ini berperan sebagai sistem untuk membangun data base produk informasi lingkungan hidup dan saat bersamaan juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik secara luas. Sistem ini bersifat multifungsi dan multiguna serta dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dan melibatkan berbagai pihak sebagai operator. Selain itu sistem data basenya juga terkoneksi dengan 24 Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se-Sulsel dan Pemrakarsa Usaha yang tergabung dalam jaringan SILHD Sulsel. Jaringan admin yang luas, terpercaya dan terkontrol memungkinkan sistem ini memuktahirkan data dan informasi secara berkala dalam jumlah yang cukup banyak. Secara umum sistem ini menyediakan 9 (Sembilan) informasi yaitu kualitas air, kualitas udara, izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah B3, pelaporan dokumen lingkungan, data base usaha dan kegiatan, data pemantauan kualitas lingkungan perusahaan, dan data beban pencemaran.

Selain itu sistem ini tidak hanya mengumpulkan data, namun juga mengolah data secara otomatis menjadi sebuah informasi, yang bila akan diolah secara manual akan menjadi sangat rigid dan rumit. Seperti misalnya pada informasi kualitas air dan udara, dari data yang diinput dapat ditampilkan informasi status mutu air dan udaranya. Sehingga masyarakat pada umumnya atau bahkan meraka yang awam sekalipun dapat dengan mudah mengetahui kualitas air dan udara disekitarnya sesuai lokasi administrasinya. Lokasi yang ditampilkan juga telah tersedia dalam bentuk peta lokasi. Melalui sistem ini juga Pemarkarsa Usaha dapat menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidupnya dengan mudah, efektif, dan efisien sehingga menghemat penggunaan sumberdaya.

Dasar inovasi dari sistem ini adalah bagaimana membangun sistem yang terintegrasi, mengakomodir berbagai keperluan akan informasi, pengelolaan data, komunikatif, dan friendly dalam penggunaannya. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembang dan *in-user* yang menginput data tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengakses data yang dibuka ke-publik. Sistem ini juga dengan sendirinya akan mendidik untuk menciptakan budaya sharing data, menyusun *historical file*, dan bekerja dengan sumber daya yang sefektif, dan seefisien mungkin, serta mendorong untuk mewujudkan eco office dimana konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) ada didalamnya melalui metode paperless.

Pendekatan lain dalam inovasi ini, juga akan mendorong pemberdayaan fungsi kontrol masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin-izin lingkungan dapat dikontrol masyarakat secara luas dengan tersedianya menu untuk mengecek usaha-

usaha yang memiliki izin. Sistem ini juga dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat untuk kondisi lingkungan disekitar sehingga mendorong untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Pada sisi lain pemrakarsa usaha yang telah terdaftar dalam sistem akan terdorong untuk menyampaikan laporannya secara konsisten, dikarenakan administrator dengan mudah mengetahui laporan yang tidak tersampaikan. Saat bersamaan instansi lingkungan hidup menjadi mudah untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan, dikarenakan rangkuman laporan telah tersedia dalam menu-menu yang ada.

Pendekatan integrasi kelembagaan menjadi kelebihan dalam SIMAS-LH Online. Seperti dalam penyampaian laporan, pemrakarsa usaha harus membuat dan mengantarkan atau mengirim dokumen ke Instansi LH Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan SIMAS-LH Online cukup hanya dengan sekali mengupload dokumen dapat sampai ke Instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota dan provinsi secara bersamaan.

C. Pelaksanaan Dan Penerapan (35%)

C.1. Bagaimana strategi pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini ?

Inovasi ini dimulai rencana pengembangannya sejak awal tahun 2015. Pengembangannya dimulai dari penelusuran berbagai data dan informasi yang diproduksi oleh Instansi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan wajib untuk dipublikasikan sebagai fungsi layanan utama. Selain itu juga dilakukan penelusuran terhadap tupoksi instansi lingkungan hidup yang terkait pelayanan dan kebutuhan pihak eksternal. Selanjutnya menyusun Kerangka Acuan Kerja dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem pada APBD Perubahan Tahun 2015. Kemudian menyusun alur pengelolaan data dalam SIMAS-LH Online dan menyusun menu-menu untuk menjadi tools penginputan dan penyampaian informasi sesuai kebutuhan publik atau pengguna sistem. Setelah sistem dibangun oleh pihak ke-3 maka dilaksanakan workshop, sebagai tempat menguji coba implementasi dan mendapatkan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya dibentuk tim pelaksana SIMAS-LH melalui SK Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tim yang dibentuk berperan sebagai admin sekaligus pengelola dan *Quality Control* data yang diinput. Untuk tahap awal dalam pelaksanaan implementasinya dilaksanakan Sosialisasi dan *Coaching Clinic* pemanfaatan SILH ke-24 Kabupaten/Kota se-Sulsel dan pemrakarsa usaha yang rutin diawasi. Melalui kegiatan tersebut terbentuk jaringan SIMAS-LH di daerah sebagai sistem bersama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi LH, masyarakat, dan pemrakarsa usaha di Sulsel. Pada bulan Mei 2016 Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis online di Lauching oleh Gubernur Sulawesi Selatan bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup sedunia di Kabupaten Pangkep. Untuk pemanfaatan sistem ini secara lebih luas dilaksanakan kampanye secara massif, sebagai bahan kampanye dibuat brosur, x-banner, souvenir, dan video dokumenter pemanfaatan dan implementasi SILH yang dibagikan dan ditampilkan pada berbagai kesempatan dan acara. Dalam rangka pengembangannya dan memperluas jaringan operator yang tergabung dalam SILH maka secara rutin dilaksanakan sosialisasi, workshop dan *coaching clinic*. Selain itu juga dibuat surat edaran ke-Kab/Kota dan pemrakarsa usaha untuk memanfaatkan SIMAS-LH Online. Untuk menjaga keberlanjutannya setiap tahunnya dialokasikan anggaran APBD melalui DPA Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan penyebaran informasi lingkungan.

C.2. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan ?

Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini melibatkan Instansi Lingkungan di Tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, juga melibatkan 24 Instansi Lingkungan Hidup di daerah Kabupaten/Kota sebagai administrator. Pemrakarsa usaha yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidupnya juga memiliki akun dalam sistem ini.

C.3. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi pelayanan publik ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi ?

Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini maka disediakan sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Pada awalnya untuk pengembangan SIMAS-LH Online ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 berupa jasa pihak ke-3. Untuk keberlanjutan dukungan sumberdaya finansial, terdapat satu kegiatan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi yang arahkan pada implementasi inovasi pelayanan publik ini, yaitu Kegiatan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup. Setiap tahunnya melalui kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi, workshop dan *coaching clinic* pemanfaatan Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online kepada stakeholder yang terkait. Selain itu dilakukan juga pembuatan media sosialisasi seperti brosur, x-banner dan video dokumenter. Juga dilaksanakan sosialisasi melalui *social* media dan situs web Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di ibu Kota Provinsi, tetapi juga dilaksanakan sosialisasi kedaerah-daerah melalui perjalanan. Harapannya inovasi ini dapat dikenal dan dimanfaatkan lebih luas. Setiap tahunnya juga dialokasi dana dari APBD untuk pengembangan menu-menu dalam sistem agar semakin *friendly* atau semakin mudah digunakan.

Sedangkan untuk sumber daya manusianya dilaksanakan pendampingan melalui sosialisasi, workshop dan *coaching clinic* secara berkala. Mereka yang terlibat sebagai administrator atau yang memiliki admin dalam sistem ini dipersyaratkan untuk memiliki SK atau surat penunjukkan dari Instansi masing-masing khususnya untuk admin Kab/Kota dan admin dari Pemarkarsa Usaha. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kejujuran administrator yang akan menginput data kedalam sistem. Pada tingkat provinsi terdapat 4 Administrator yaitu administrator utama, administrator penginputan kualitas air dan udara, administrator pengelolaan limbah B3, dan administrator perizinan LH. Semua administrator tersebut ditetapkan tugas dan kewenangannya melalui SK Kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua administrator dalam sistem ini juga memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan melalui Standart Operasional Alur Pengelolaan Data Dalam SILH. Sehingga siapa, dapat mengakses apa, telah ditetapkan secara otomatis dalam sistem ini. Misalnya administrator dari Kab/Kota hanya dapat menginput dan mengedit data kualitas udara, air, dan perizinan yang diterbitkan dari kabupaten atau kota masing-masing. Sementara administrator dari pemrakarsa usaha hanya dapat menginput, mengedit dan melihat data pelaporan pengelolaan lingkungan hidupnya masing-masing. Untuk administrator utama di provinsi dapat menerima dan membuat akun baru, mengedit, menginput dan melihat semua data yang ada dalam sistem. Dibawah administrator utama terdapat 3 (tiga) administrator pendamping yang bertugas sebagai quality control pengelolaan data dan juga berperan menginput data yang

diproduksi dari Dinas Pengelolaan Provinsi Sulsel, selain itu juga berfungsi memberikan layanan penyediaan data dan kebutuhan lain terkait implementasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola sistem ini, juga didampingi oleh pihak ke-3 selaku pengembang sistem. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dari sistem. Untuk mempermudah komunikasi dan membentuk jaringan informasi yang real time antara semua administrator telah dibuat group bersama di WhatsApp.

C.4. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil ?

Setelah implementasi SIMAS-LH Online, saat ini telah tersedia sebanyak 921 informasi perizinan lingkungan hidup dari berbagai jenis izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 97 informasi kualitas udara ambien yang tersebar di 24 Kab/Kota, 225 informasi kualitas air yang tersebar di 24 Kab/Kota dan 48 Pemrakarsa Usaha yang telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem ini. Semua data tersebut saat dapat diakses dengan cepat sesuai kebutuhan.

Pemrakarsa yang menyampaikan laporannya melalui SIMAS-LH Online telah melakukan penghematan dalam pemanfaatan sumber daya. Metode penyampaian laporan dengan paperless dipercaya mampu mengurangi (reduce) penggunaan kertas, sebagaimana konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) beberapa tahun ini gencar disuarakan oleh para aktivis pecinta lingkungan. Selain itu juga pemrakarsa usaha dapat lebih efektif dan efisien dalam penyampaian laporannya. Mereka dapat menyampaikan laporan dan menerima bukti penyampaiannya, hanya dengan duduk depan komputer tanpa harus mengantar langsung ke Instansi LH Provinsi ataupun Kab/Kota yang tentu membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar. Dari pihak Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dimudahkan dalam evaluasi dan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa usaha tanpa harus membuka tumpukan dokumen.

Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi kualitas air dan udara disekitar mereka bermukim secara update. Bahkan informasi tersebut dapat mereka cetak dan bagi di Sosial Media. Masyarakat juga saat ini telah dapat mengetahui usaha atau kegiatan di daerahnya yang tidak memiliki izin-izin pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat diteruskan keranah pengaduan lingkungan. Pada akhirnya hasil tupoksi instansi lingkungan hidup didaerah dapat diketahui lebih luas sehingga *image* terhadap instansi lingkungan hidup dapat lebih baik.

C.5. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik ini ?

Untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online memiliki tools untuk mengetahui berapa punggjung dari portalnya untuk periode minggu, bulan, dan tahun. Selain itu juga sistem ini dapat menampilkan jumlah data yang terdapat dalam sistem databasenya, dan mengetahui pengguna yang senantiasa melakukan updating data. Dari sini dapat dengan mudah diketahui administrator yang aktif dan tidak aktif. Untuk

administrator yang tidak aktif admin utama akan mengirimkan konfirmasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistem ini juga memungkinkan admin utama untuk melakukan komunikasi dengan semua user yang tergabung dalam sistem ini dan publik luar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem ini. Untuk memaksimalkan penggunaan sistem ini maka telah dibuat beberapa tutorial penggunaan menu-menu yang tersedia. Selain itu juga rutin dilaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini oleh user. Selanjutnya hasil pertemuan koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan berkelanjutan.

C.6. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi ?

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online khususnya di daerah adalah kendala ketersediaan jaringan internet yang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut saat ini telah disiapkan mekanisme penginputan yang *offline*, yaitu penginputan dilakukan pada format yang siap kemudian diupload bersamaan saat telah tersedia jaringan. Selain itu juga Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mengundang seluruh administrator untuk melakukan penginputan bersama di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tersedia jaringan internet yang memadai. Kendala lain yang dihadapi adalah keaktifan dari admin Kab/Kota untuk mengupdate data. Strategi yang digunakan membuat edaran untuk memanfaatkan sistem SILH, selain itu secara persuasif dilakukan pendekatan admin Kab/Kota tentang manfaat mereka mengupdate data di SILH. Kedepan pula direncanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia semua admin Kab/Kota akan diberi honor untuk mengelola SILH ini.

D. Dampak Sebelum Dan Sesudah (25%)

D.1. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi pelayanan publik ini ?

Secara umum manfaat utama dari inovasi ini diantaranya :

- a. Instansi lingkungan hidup daerah dengan mudah menyediakan informasi lingkungan hidup sesuai tupoksi dan layanan utama yang menjadi kewenangan instansi lingkungan hidup.
- b. Publik dapat mengupdate kualitas lingkungan hidup disekitarnya dan mengetahui pelaku usaha di daerahnya yang memiliki izin pengelolaan lingkungan, sekaligus meningkatkan kepedulian dengan kondisi lingkungan disekitarnya.
- c. Perusahaan dapat dengan mudah melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya serta dapat menghemat pemanfaatan sumber daya.
- d. Instansi lingkungan hidup di daerah memiliki data base pelaku usaha di daerahnya dan terintegrasi dalam satu sistem untuk memudahkan dalam pengawasannya.

D.2. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilaksanakan ?

Setelah Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini tersedia maka Instansi Lingkungan Hidup di Sulsel memiliki tempat untuk mengarsipkan data sekaligus mempublikasikan kualitas lingkungan kemasyarakatan luas, dimana sebelumnya pengarsipannya dilakukan secara manual dan media publikasi

yang tersedia sangat terbatas. Sistem ini juga telah mengintegrasikan beberapa data dari instansi lingkungan hidup di Sulsel dan diproduksi menjadi sebuah informasi yang mudah diakses sesuai kebutuhan. Terjadinya budaya sharing data, menyusun *historical file*, dan berbagi pake setelah inovasi ini ada menjadi mudah dilakukan.

Setelah inovasi ini ada, pemrakarsa usaha dapat lebih mudah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidupnya. Metode penyampaian yang paperless dipercaya dapat mengurangi atau me-*reduce* penggunaan sumberdaya. Hal ini sejalan dengan kampanye kantor yang ramah lingkungan atau eco office dimana didalamnya diterapkan konsep 3R. Timbal baliknya bagi Instansi Lingkungan Hidup di Sulsel dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pengawasan pasif ketaatan pemrakarsa usaha tanpa harus membuka tumpukan dokumen.

Melalui informasi ini juga, masyarakat secara umum akan didorong untuk memiliki kepedulian dan mengetahui pemrakarsa usaha serta kegiatan didaerahnya yang telah memiliki izin lingkungan atau yang belum memiliki izin, sehingga kontrol publik terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengawasi lingkungannya sebagai tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah dapat diwujudkan. Pada akhirnya kontrol sosial dapat mendorong terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik kedepan.

E. Keberlanjutan (15%)

E.1. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik ?

Perkembangan teknologi hari dapat dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan data dan informasi serta membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah dan pada akhir akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan disekitarnya.

Instansi lingkungan hidup dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih efektif dan efisien serta dapat menghemat penggunaan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan SIMAS-LH Online.

Budaya sharing data, menyusun *historical file*, dan berbagi pake perlu untuk diimplementasikan guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menyusun perencanaan yang lebih baik.

Kemudahan akses izin-izin lingkungan yang dimiliki pemrakarsa usaha membuka ruang pemberdayaan peran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didaerah mereka. Saat bersamaan mendorong ketaatan pemrakarsa usaha khususnya dalam hal penyampaian laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

E.2. Apakah inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan dan direplikasi ?

Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis Online ini terus mengalami pengembangan pada menu-menu dan tools-tools sejalan dengan masukan dari

para pengguna sehingga kedepan diharapkan dapat menjadi semakin informatif, lebih *friendly* dan mudah dalam penggunaannya. Harapannya apa yang dibutuhkan oleh in-user dapat dipenuhi hanya dalam satu sistem yang terintegrasi ini. Untuk menjamin keberlanjutannya setiap tahun dialokasikan anggaran untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan SIMAS-LH Online melalui kegiatan penyebaran informasi lingkungan hidup.

SIMAS-LH Online telah menjadi bahan sosialisasi pada studi banding instansi LH Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengapresiasi SIMAS-LH yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulsel pada saat studi banding implementasi SIMAS-LH Online dan berencana untuk direplikasi juga di KLHK. Secara umum juga telah di paparkan pada penilaian penghargaan NirwasitaTantra, dimana pemerintah Provinsi Sulsel berhasil meraih penghargaan NirwasitaTantra yaitu penghargaan yang diberikan oleh KLHK kepada daerah yang dianggap baik dalam pengelolaan lingkungannya berdasarkan ketersediaan informasi lingkungan.

Sistem ini terus direplikasi dengan bertambahnya in-user yang menggunakan baik kalangan instansi lingkungan hidup maupun dari kalangan pemrakarsa usaha. Sistem yang terintegrasi dan komunikatif menjadi kelebihan untuk terus direplikasi pada tempat yang lain.